

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP/173/082022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10 (sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja sebelumnya.

Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Human Capital.

Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil

Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2022.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP / 173 /082022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	COL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN					
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	136360265	Makmur Baso	Bone-Bone 1 Juli 1965	Staf Umum	5	VI	4.340.000	14	4	20	4	20	4	VI	4.540.000	Kantor Cabang Palopo	KEP/175/082021
2	123598765	Suparman	Bandung 6 Juli 1965	Kepala Bidang Umum dan SDM	13	VIII	9.740.000	28	9	34	9	34	9	IX	10.230.000	Kantor Cabang Bandung Suci	KEP/175/082021
3	119588565	Abdul Fatar	Pereulak 11 Juli 1965	Kepala Bidang Umum dan SDM	11	X	13.400.000	34	4	37	4	37	4	X	14.000.000	Kantor Cabang Lhokseumawe	KEP/175/082021
4	123678765	Maulana Zulfikar	Jakarta 15 Juli 1965	Kepala Kantor Cabang	16	XIII	14.580.000	31	9	34	9	34	9	XIV	15.230.000	Kantor Cabang Kabupaten Tangerang	KEP/175/082021
5	120238665	Jejen	Bogor 18 Juli 1965	Kepala Kantor Cabang	14	XIII	15.240.000	33	4	36	4	36	4	XIV	16.630.000	Kantor Cabang Cilacap	KEP/175/082021
6	219408665	Muhaeti	Indramayu 22 Juli 1965	Penata Utama Manajemen Program JHT-JP	10	X	12.820.000	33	4	36	4	36	4	X	13.400.000	Kanwil DKI Jakarta	KEP/175/082021
7	228779565	Rr Sri Endah Tutwuri	Yogyakarta 26 Juli 1965	Asisten Deputi Bidang Hukum Badan	16	XII	11.740.000	27	10	27	0	27	10	XIII	12.230.000	Deputi Direktur Bidang Kependudukan dan Hukum	KEP/175/082021

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM